



## PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

Jl. Bukit Hibul Utara No. 096, Komplek Perkantoran Kab. Lamandau Telp./Fax. (0532)6616133

E-mail : pnnangabulik@gmail.com, Website : www.pn-nangabulik.go.id

NANGA BULIK 74662

Nanga Bulik, 04 Januari 2023

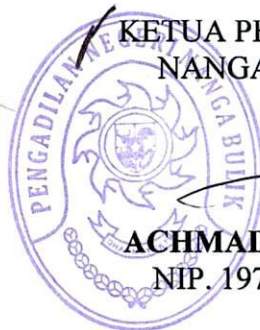
Nomor : W16-U10 / 46 / HK / I / 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : Laporan Tahunan Pelayanan Informasi  
Pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik  
Kelas II Untuk Tahun 2022

Kepada:  
YTH. BAPAK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13  
Di-  
Jakarta

Dengan hormat,

Memenuhi Lampiran XV Keputusan KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal : 30 Agustus 2022 tentang Laporan Tahunan Pelayanan Informasi, dengan hormat bersama ini kami kirimkan laporan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II untuk Tahun 2022.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan pemeriksaan dan seperlunya.



KETUA PENGADILAN NEGERI  
NANGA BULIK KELAS II,

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.  
NIP. 19721214 200502 1 001

Tembusan serta lampiran disampaikan kepada :

1. Yth: Bapak Ketua Pengadilan Tinggi  
Palangka Raya  
Jl. RTA. Milono No. 09  
Di- Palangka Raya
2. Yth: Bapak Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI  
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 3,4,5)  
Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 - Bay Pass Cempaka Putih Timur  
Di- Jakarta Pusat



**PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK  
KELAS II**

Jl. Bukit Hibul Utara No. 096, Komplek Perkantoran Kab.  
Lamandau Telp./Fax. (0532) 6616133

E-mail : [pnnangabulik@gmail.com](mailto:pnnangabulik@gmail.com), Website :  
[www.pn-nangabulik.go.id](http://www.pn-nangabulik.go.id)  
NANGA BULIK 74662

LAMPIRAN XV  
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI  
Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022  
Tanggal : 30 Agustus 2022

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI  
Periode: Januari-Desember 2022**

**A. RINGKASAN LAPORAN**

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung- jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, mahkamah agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035". Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Teknologi Informasi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor ; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang telah diperbaharui dengan Keputusan KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal : 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi tersebut Mahkamah Agung RI telah melakukan pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi public. Sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata telah diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti meja informasi yang tersedia dikantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi [www.pn-nangabulik.go.id](http://www.pn-nangabulik.go.id), PTSP online Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Asisten Virtual ABAPENDI melalui aplikasi whatsapp dan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memberikan informasi tentang info perkara, jadwal sidang dan status perkara. Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi, PTSP online Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Asisten Virtual ABAPENDI melalui aplikasi whatsapp, juga melalui media sosial facebook, instagram dan youtube dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada meja PTSP Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II sudah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti TV Media Center, meja informasi, komputer server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, komputer layar sentuh untuk mengakses SIPP, CCTV, telepon/ faximile serta akses internet melalui LAN dan wireless.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI**

### **1. Sarana dan Prasarana**

Di ruang PTSP pengadilan sudah dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer mandiri fitur layar sentuh yang terhubung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), website pengadilan, jadi masyarakat dapat mengetahui info perkara persidangan dengan hanya beberapa kali sentuhan di layar monitor komputer anjungan mandiri.

Di ruang PTSP pengadilan sudah dilengkapi dengan TV Media Center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dalam bentuk TV.

#### **a. Website Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II telah mempunyai website resmi dengan alamat [http:// www.pn-nangabulik.go.id](http://www.pn-nangabulik.go.id) mulai pada tahun 2019 dan Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal : 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak- pihak yang mencari keadilan.

Secara umum informasi yang dapat dijelaskan informasi yang telah ditampilkan di website Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II terdiri dari:

1. Data Utama : Beranda, Tentang Pengadilan berupa Sambutan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II, Sejarah, Visi dan Misi, Profil Pengadilan berupa Sejarah Pengadilan, Struktur Organisasi dan Wilayah Yurisdiksi, Tugas Pokok dan Fungsi, Profil Hakim dan Pegawai berupa Profil Hakim, Profil Kepaniteraan, Profil Kesekretariatan dan Profil Pegawai Tidak Tetap, Profil Role Model dan Agen Perubahan berupa Profil Role Model dan Profil Agen Perubahan, Kepaniteraan berupa Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum, Sistem Pengelolaan Pengadilan yang berupa E-Learning, Kebijakan/Yurisprudensi, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Pengawasan dan Kode Etik Hakim, PTSP berupa Jenis Layanan, Standar Layanan, Maklumat Layanan dan Kompensasi Pelayanan, Layanan Disabilitas berupa Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas, Tata Tertib di Pengadilan, Informasi berupa Delegasi dan Statistik Perkara.
2. Layanan Publik berupa Laporan berupa Hasil Penelitian, Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, SAKIP, Laporan Pelayanan Informasi Publik, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Laporan SKM, Laporan SPAK, laporan Survei Harian, Pengumuman berupa Denda Tilang, Lelang Barang dan Jasa, Panggilan Kepada Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya, Penerimaan Pegawai, Pengumuman Lainnya, Prosedur Permohonan Informasi berupa Daftar Informasi Publik, Prosedur Permohonan Informasi, Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi, Prosedur Eksekusi, Pengaduan Layanan Publik, E-Brosur.
3. Layanan Hukum berupa Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu berupa Peraturan dan Kebijakan, Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan Posbakum berupa Prosedur Pengajuan Perkara, Panjar Biaya Perkara dan Keputusan Bersama Panjar Biaya Perkara, Pengembalian Sisa Panjar.
4. Berita berupa Berita Terkini, Artikel, Photo Gallery berupa Kegiatan Pengadilan, Fasilitas dan Ruang untuk Publik dan Sarana Persidangan Anak, Video Gallery.
5. Hubungi Kami berupa Alamat Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II, Sosial Media berupa Instagram, Facebook dan Youtube, Asisten Virtual ABA PENDI.
6. Reformasi Birokrasi berupa Zona Integritas yang berisi Area I, II, III, IV, V, VI, LKE ZI dan Inovasi Pengadilan, Akreditasi Penjaminan Mutu yang berisi SK Tim APM

Pengadilan, Manual Mutu dan Sertifikat Akreditasi, Ecourt, SIPP Banding, Eraterang, E-Pustaka dan APPSIDAH yang sekarang telah diganti dengan E-Berpadu dari Mahkamah Agung.

#### **b. Information Desk (Meja Informasi)**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi, yang ada di bagian depan / ruang PTSP gedung pengadilan, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk setiap harinya telah ditunjuk petugas untuk meja informasi, bagi pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapat informasi maka petugas meja informasi maupun petugas keamanan yang akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Pada ruang PTSP pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan komputer anjungan mandiri dengan fitur layar sentuh untuk mengetahui status perkara dan jadwal perkara, serta website Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II;

Selain melalui website dan meja informasi, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk :

1. Pengiriman laporan realisasi keuangan DIPA perbulan ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
2. Pengiriman laporan file ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan Barang Milik Negara (BMN).
3. Pengiriman file hal - hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnya sangat mendesak dan segera.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Keputusan KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal : 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Nanga Bulik dan Panitera sebagai Dewan Pertimbangan.
- b. Sekretaris sebagai atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
- c. Panitera Muda Hukum sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
- d. Panitera Muda Pidana, Plt. Panitera Muda Perdata, Plt. Kasubag Umum dan Keuangan, Plt. Organisasi dan Tata Laksana serta Plt. Kasubag PTIP dan Pelaporan sebagai PPID Pelaksana.
- e. Petugas PTSP sebagai Petugas Layanan Informasi.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dilaksanakan dengan cara yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dan juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan petugas informasi memberikan form bukti pengajuan permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II, sedangkan untuk biaya fotokopi misalnya untuk fotokopi putusan maka dibebankan kepada pemohon informasi apabila jumlahnya sangat banyak dan harus difotokopi di luar kantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan tentunya ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan mengenai standar pelayanan informasi publik yang terbaru dari Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II telah menyediakan formulir Pernyataan Keberatan Atas Pelayanan Informasi untuk diisi oleh pemohon informasi yang merasa keberatan dan prosesnya dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum selaku Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), dibawah pengawasan atasan PPID.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II hingga akhir tahun 2022 tidak ada Keberatan dari pemohon informasi.

3. Anggaran

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II sudah memiliki fasilitas mendukung SIPP Server dengan berupa laptop, PC, printer, scanner dan TV LED dengan tujuan kedepannya terciptanya sistem pencarian perkara yang berbasis IT di kantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dan pada tahun 2022 dana anggaran digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana informasi.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

| Jenis Informasi            | Jumlah Permohonan* | Waktu Rata-rata Pelayanan** | Jumlah Permohonan yang Dikabulkan |           | Jumlah Permohonan-an yang Ditolak 1 Tahun | Alasan Permohonan yang Ditolak*** |                          |         |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|
|                            |                    |                             | Sepe-nuhnya                       | Sebagi-an |                                           | Rahasia                           | Belum Dikuasa i/ Selesai | Lainnya |
| Perkara & Putusan          | 9                  | 1 Hari                      | 9                                 | -         | -                                         | -                                 | -                        | -       |
| Kepegawaian                | -                  | -                           | -                                 | -         | -                                         | -                                 | -                        | -       |
| Pengawasan & Pendisiplinan | -                  | -                           | -                                 | -         | -                                         | -                                 | -                        | -       |
| Anggaran & Aset            | -                  | -                           | -                                 | -         | -                                         | -                                 | -                        | -       |
| Lainnya                    | -                  | -                           | -                                 | -         | -                                         | -                                 | -                        | -       |
| Total****                  | 9                  | 1 Hari                      | 9                                 | -         | -                                         | -                                 | -                        | -       |

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

| Jenis Informasi            | Jumlah Permohonan Keberatan* | Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan** |         | Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi *** | Hasil Mediasi di Komisi Informasi**** |       | Status Komisi Informasi***** |                              | Putusan |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|---------|
|                            |                              | Menerima                               | Menolak |                                               | Berhasil                              | Gagal | Menguatkan Pengadilan        | Menguatkan Pemohon Informasi |         |
| Perkara & Putusan          | -                            | -                                      | -       | -                                             | -                                     | -     | -                            | -                            | -       |
| Kepegawaian                | -                            | -                                      | -       | -                                             | -                                     | -     | -                            | -                            | -       |
| Pengawasan & Pendisiplinan | -                            | -                                      | -       | -                                             | -                                     | -     | -                            | -                            | -       |
| Anggaran & Aset            | -                            | -                                      | -       | -                                             | -                                     | -     | -                            | -                            | -       |
| Lainnya                    | -                            | -                                      | -       | -                                             | -                                     | -     | -                            | -                            | -       |
| Total****                  | -                            | -                                      | -       | -                                             | -                                     | -     | -                            | -                            | -       |

## **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI**

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Kelas Nanga Bulik Kelas II bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

### **1. Faktor Intern,**

Berikut ini adalah kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor intern:

- a. Pegawai Yang Terbatas, Kekurangan Pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik, seperti halnya di Pengadilan Negeri Kelas Nanga Bulik Kelas II misalnya masih kekurangan petugas khusus yang mengelola teknologi informasi seperti website dan server SIPP namun dengan demikian tetap diupayakan secara maksimal untuk pengelolaanya.

### **2. Faktor Ekstern**

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor ekstern:

- a. Kondisi Masyarakat, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, mengingat luasnya wilayah kabupaten Lamandau dan sebagian besar daerah pedesaan yang jaraknya jauh dengan kondisi masyarakat yang tradisional dan wilayah yang belum tersentuh sinyal pemancar penyedia layanan telekomunikasi, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah dan wilayah yang tidak terdapat sinyal pemancar penyedia layanan telekomunikasi. Di Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II, meskipun sudah dilengkapi dengan akses informasi berbasis komputer dan website tetapi juga masih menyediakan pengumuman manual bagi pengunjung di papan pengumuman misalkan seperti daftar perkara lalu lintas (tilang) beserta denda dan biaya perkara karena sebagai pengunjung masih ada yang tidak paham cara mengoperasikan komputer anjungan mandiri dengan fitur layar sentuh di ruang PTSP.
- b. Teknologi Pendukung, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat kabupaten Kabupaten Lamandau dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II sebagai contoh bagi masyarakat lebih memilih datang ke kantor Pengadilan Negeri Kelas Nanga Bulik Kelas II untuk mendapatkan informasi putusan daripada melihat SIPP online atau publikasi putusan di website direktori putusan Mahkamah Agung, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.**

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain :

1. Beroperasinya sebuah sistem Website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II yang terpercaya, terlengkap dan terkini.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi daring.
3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dan memanfaatkan Sumber Daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sisten informasi yang terintegritas dengan Website Dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II sebagai berikut yaitu Pemeliharaan sarana dan prasarana melalui pengusulan DIPA secara bertahap, Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II mengusulkan untuk rencara kerja anggaran tahun 2023 untuk pemeliharaan sarana pendukung lainnya tentunya semoga pembangunan gedung Pengadilan Negeri Nanga Bulik agar bisa segera selesai pada akhir tahun 2023 dan segera beroperasi pada akhir tahun 2023 juga.

### **TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Bahwa guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu lebih sering melakukan update data dan berita pada website Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, juga agar diupayakan semoga dapat segera memperoleh genset untuk mengantisipasi padamnya listrik.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

NANGA BULIK, 30 DESEMBER 2022  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID)



**ADE ANDIKO, S.H.**  
(PANITERA MUDA HUKUM  
PENGADILAN NEGERI  
NANGA BULIK KELAS II)